



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor : 78 TAMIANG LAYANG 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 600/16 /DPUPRPERKIM-BT/I/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS
PEGAWAI HARIAN TETAP (PHT) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta kepentingan Dinas, maka perlu untuk memperpanjang masa tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80), Tanggal 29 Desember 2023;
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 35 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2002 Nomor 138);

13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176), Tanggal 29 Desember 2023.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 800/13/I.3/BKPSDM tanggal 05 Januari 2024 hal : Perpanjangan SK PHT/PHL Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan masa tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) untuk Tahun 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai Harian Tetap (PHT) untuk Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU, diberikan upah/honorarium bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kinerja, serta tingkat kehadiran berdasarkan bukti Presensi dan/atau Keterangan Pejabat yang berwenang, dan setiap 3 (tiga) bulan sekali akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penataan/Pembina Kepegawaian.
- KETIGA** : Pegawai Harian Tetap (PHT) yang lalai dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, akan mendapatkan sanksi berdasarkan tingkat kelalaian/pelanggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR


YUMAIL J. PALADUK, ST.,MAP f
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690514 199803 1 010

Tembusan:

1. Pj. Bupati Barito Timur;
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 600/ 16 /DPUPRPERKIM-BT/I/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

TENTANG : PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI HARIAN TETAP (PHT)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

No.	Nama Lengkap (Termasuk Gelar)	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Besarnya Upah/Honorarium Bulanan Menurut Tingkat Pendidikan (Rp)	Nomor dan Tanggal SK Tahun Sebelumnya	T.M.T SK Tahun Sebelumnya	Masa Kerja		Ditugaskan Sebagai	Unit Kerja
							Tahun	Bulan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ROY MARTEN NATHA, ST	Bentot, 24-09-1979	S.1 TEKNIK SIPIIL	Rp. 2.000.000,00	600/43/DPUPRPERKIM- BT/I/2023 Tanggal, 01 Januari 2023	01-01-2023	18	09	Staf Bina Marga	DPUPR & KAWASAN PERMUKIMAN
2.	JOHAN SEBASTIAN, ST	Banjarmasin, 29-01-1972	S.1 TEKNIK SIPIIL	Rp. 2.000.000,00	600/43/DPUPRPERKIM- BT/I/2023 Tanggal, 01 Januari 2023	01-01-2023	18	04	Staf Bina Marga	DPUPR & KAWASAN PERMUKIMAN
3.	YULI HAWINI, ST	Tamiang Layang, 29-07-1980	S.1 TEKNIK SIPIIL	Rp. 2.000.000,00	600/43/DPUPRPERKIM- BT/I/2023 Tanggal, 01 Januari 2023	01-01-2023	18	04	Staf Bina Marga	DPUPR & KAWASAN PERMUKIMAN
4.	TITI SUPATMI, S.AP	Klaten, 28 - 5- 1985	S.1 ADM PUBLIK	Rp. 2.000.000,00	600/128/DPUPRPERKIM- BT/IV/2023 Tanggal, 01 April 2023	01-01-2023	18	04	Membantu Administrasi dan laporan pada Bidang Cipta Karya	DPUPR & KAWASAN PERMUKIMAN
5.	RUSLINA, A.Md	Ampah, 01-03-1984	D-III TEKNIK SIPIIL	Rp. 1.800.000,00	600/128/DPUPRPERKIM- BT/IV/2023 Tanggal, 01 April 2023	01-01-2023	18	04	Membantu Administrasi pada Bidang Tata Ruang & Bina Konstruksi	DPUPR & KAWASAN PERMUKIMAN

6.	SEMIYATI	Jaar, 09 -04- 1978	SMEA	Rp. 1.700.000,00	600/128/DPUPRPERKIM- BT/IV/2023 Tanggal, 01 April 2023	01-01-2023	18	04	Membantu administrasi dalam hal pembukuan keuangan	DPUPR & KAWASAN PERMUKIMAN
----	----------	-----------------------	------	------------------	--	------------	----	----	--	----------------------------------

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR


YUMAIL J. PALADUK, ST.,MAP f
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690514 199803 1 010